



**PUTUSAN**

Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Rh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK : 7403052103850002, tempat dan tanggal lahir Konawe, 21 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan (Tukang Batu), pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Unsume, 10 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Muna, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Simon Leda, S.H., Sarifudin, S.H. dan Muliati, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH - MUNA) yang berkedudukan di Jalan Paelangkuta No. 28 Raha, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. dengan demisili elektronik pada alamat e-mail: [lbh.munarh@gmail.com](mailto:lbh.munarh@gmail.com)/[sarifudinsh501@gmail.com](mailto:sarifudinsh501@gmail.com) Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023 yang telah diregister oleh

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor :  
130/SK/2023/PA.Rh tanggal 29 Agustus 2023,  
sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat**  
**Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Muna Barat sebagaimana bukti berupa Kutipanb Akta Nikah Nomor : 1xxxxxxxxx3, tertanggal 09 September 2013;
1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna Barat, selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian pindah di rumah keluarga Termohon di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna sebagai kediaman bersama terakhir;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang akan disebutkan berikut ;
  - **Anak I**, lahir di XXXXXXXXXXXX, 02 Juni 2014, umur 9 Tahun, jenis kelamin Perempuan, saat ini tinggal bersama Termohon ;
  - **Anak II**, lahir di XXXXXXXXXXXX, 27 Maret 2017, umur 6 Tahun, jenis kelamin Perempuan, saat ini tinggal bersama Termohon ;
  - **Anak III**, lahir di Muna Barat, 21 Juli 2019, umur 4 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, saat ini tinggal bersama Termohon ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2020 ketentraman

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yakni terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan antara lain ;

- Termohon sering kali tidak menghargai dan tidak merasa puas atas Penghasilan Pemohon;
- Termohon sering kali meremehkan Pemohon terkait pekerjaannya sebagai Buruh Bangunan (Tukang Batu);
- Termohon sering marah-marah kepada Pemohon setiap kali Pemohon baru pulang kerja;

4. Bahwa puncak ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2023 dimana pada saat itu Termohon marah marah kepada Pemohon yang baru saja pulang kerja terkait masalah rumah yang belum kelar-kelar, dan kejadian ini sudah sering terjadi dan berulang-ulang kali. Atas kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah keluarga Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna Barat;
5. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai dengan diajukan gugatan ini yakni selama kurang lebih 4 (empat) bulan lebih lamanya, dan selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada anak anaknya ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaiberikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengijinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**SRI Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exAquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang didampingi/diwakili kuasa hukumnya hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari para Kuasa Hukum Termohon yang ternyata merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak kemudian memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim (**Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy**), namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 19 Juni 2023, ternyata mediasi dinyatakan berhasil sebagian di luar pokok perkara, yang isinya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan perceraian antara Pemohon dan Termohon kepada Majelis hakim untuk diperiksa dan diadili;
- 2) Bahwa dalam hal perkara perceraian antara Pemohon dan Termohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Pemohon dan Termohon sepakat agar anak-anak Pemohon dan Termohon yang Bernama: **1) xxxxxxxxxxxxxxxx.**, lahir 02 Juni 2014; **2) xxxxxxxxxxxxxxxx.**, lahir 27 Maret 2017; dan **3) xxxxxxxxxxxxxxxx.**, lahir 21 Juli 2019, **berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon**, dengan kewajiban

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Rh



Termohon untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk dapat bertemu dan mencufrahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

- 3) Bahwa bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kesepakatan perdamaian ini dijadikan satu kesatuan dalam surat permohonan Pemohon, dan untuk selanjutnya dimuat di dalam putusan;

Bahwa kemudian diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil pada posita 1 Pemohon, oleh karenanya Termohon tidak akan menanggapi lebih lanjut;
2. Bahwa Termohon menolak dalil pada posita 2 Pemohon yang menyatakan bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna Barat, selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian pindah dirumah keluarga Termohon di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muna sebagai kediaman bersama terakhir. Karena faktanya setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon sekitar 1 (satu) minggu, setelah itu Pemohon dan Termohon berangkat ke Kendari dimana Termohon tinggal bersama Kakak Kandung Termohon di Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari sedangkan Pemohon tinggal di sekitaran Perumahan Dosen Kampus Baru Universitas Halu Oleo (UHO) sampai pertengahan tahun 2019, dan terakhir tinggal dikediaman bersama di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Muna;
3. Bahwa benar dalil pada posita 3 Pemohon, oleh karenanya Termohon tidak akan menanggapi lebih lanjut;

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil posita 4 Pemohon yang menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yakni terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan antara lain:

- *Termohon sering kali tidak menghargai dan tidak merasa puas atas Penghasilan Pemohon;*

Bahwa dalil tersebut diatas adalah sesuatu yang mengada-ada karena faktanya Termohon selalu bersyukur dan senantiasa sabar atas pemberian biaya hidup dari Pemohon sejak awal pernikahan walaupun besaran nafkah yang diberikan oleh Pemohon hanya berkisar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali Pemohon memberi nafkah kepada Termohon. Bahkan Termohon pernah tidak diberikan nafkah oleh Pemohon sekitar bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 dimana saat itu Termohon sedang hamil dan sangat membutuhkan biaya hidup, perhatian, perawatan serta kasih sayang, namun Termohon selalu tabah dan sabar dan tidak pernah berkeluh-kesah baik terhadap Pemohon maupun terhadap saudara-saudara Termohon. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup, Termohon selalu dibantu oleh Kakak Kandungnya;

- *Termohon seringkali meremehkan Pemohon terkait pekerjaannya sebagai Buruh Bangunan (Tukang Batu);*

Bahwa dalil tersebut diatas adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada, karena selama Termohon menikah dengan Pemohon, tidak ada perkataan maupun perlakuan dari Termohon yang meremehkan status maupun pekerjaan Pemohon;

- *Termohon sering marah-marah kepada Pemohon setiap kali Pemohon baru pulang kerja;*

Bahwa dalil tersebut diatas juga tidak benar karena senyatanya Termohon tidak pernah memarahi Pemohon selama pernikahan. Jangankan mau memarahi Pemohon setiap kali pulang dari bekerja, Pemohon ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain pun, Termohon hanya meminta

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi dari Pemohon tentang kebenaran perselingkuhan Pemohon dan Pemohon mengakuinya tetapi Termohon tidak marah. Bahwa walaupun Termohon sering ditinggalkan berbulan-bulan oleh Pemohon termasuk jarang dinafkahi oleh Pemohon, Termohon tidak pernah memarahi Pemohon;

Bahwa dari beberapa dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada posita 4 diatas semuanya hanyalah alasan yang mengada-ada untuk menceraikan Termohon, karena selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis;

5. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil posita 5 Pemohon yang menyatakan bahwa puncak ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2023 dimana pada saat itu Termohon marah marah kepada Pemohon yang baru saja pulang kerja terkait masalah rumah yang belum kelar-kelar ... dst adalah tidak benar dimana faktanya pada saat itu Termohon tidak pernah bertemu dan beratap muka apalagi memarahi Pemohon karena kondisi Termohon sedang terbaring lemas didalam kamar akibat keguguran atas janin yang sedang dikandungnya yang baru berumur 4 (empat) bulan; Bahwa Pemohon saat itu mengetahui Termohon sedang keguguran dan butuh perawatan karena diberitahu oleh Termohon untuk pulang dan merawat Termohon, namun Pemohon setelah tiba ditempat kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna tanpa melihat terlebih dahulu kondisi kesehatan Termohon yang terbaring lemas didalam kamar, Pemohon langsung balik menuju dirumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna Barat;
6. Bahwa benar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 namun faktanya Pemohon yang sengaja meninggalkan kediaman bersama sebagai alasan untuk menceraikan Termohon. Dan tidak benar jika selama pisah tempat tinggal Pemohon masih memberi nafkah kepada anak-anaknya, karena faktanya anak-anak Pemohon maupun Termohon selama ditinggalkan oleh Pemohon telah dinafkahi oleh saudara-saudara Termohon;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Rh



Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa Termohon tidaklah ingin bercerai dengan Pemohon dan menginginkan keutuhan rumah tangganya karena Termohon sangat memikirkan nasib dan masa depan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Melalui Jawaban ini, Termohon menyisipkan satu permintaan kepada Pemohon bahwa Termohon rela dan ridho jika Pemohon sudah memiliki perempuan idaman lain yang akan dinikahnya asalkan Pemohon tidak akan menceraikan Termohon dan mencabut Permohonan Cerai Talaknya. Bahwa Termohon akan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi karena Termohon sudah terbiasa hidup dalam serba ketidakcukupan maupun sering ditinggalkan oleh Pemohon berbulan-bulan lamanya, akan tetapi jika perceraian ini tidak dapat dihindarkan maka Termohon mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Permohonan Cerai Talaknya hanyalah alasan pembenaran sepihak untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada saat masih hidup rukun dan harmonis, pada saat itu Tergugat Rekonvensi pernah meminjam uang pada Kakak Kandung Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 25. 000. 000; (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pembangunan rumah/kediaman bersama. Dimana uang sebesar Rp. 25. 000. 000; (dua puluh lima juta rupiah) sampai saat ini menjadi beban utang Penggugat Rekonvensi terhadap Kakak Kandung Penggugat Rekonvensi, maka oleh karenanya Tergugat Rekonvensi sangat beralasan untuk dihukum membayar/memberikan uang pengganti kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 25. 000. 000; (dua puluh lima juta rupiah);**

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami sekaligus kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab terhadap Penggugat Rekonvensi selaku istrinya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menerlantarkan Penggugat Rekonvensi maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya;
5. Bahwa sebagai seorang istri, Penggugat Rekonvensi telah memenuhi kewajibannya sebagai istri dengan berbakti, mengabdikan dan setia kepada Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, maka oleh karenanya Tergugat Rekonvensi sangat beralasan untuk dihukum membayar/memberikan Mut'ah sebesar **Rp. 50. 000. 000; (lima puluh juta rupiah);**
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat beralasan untuk dihukum membayar/memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 3. 000. 000; (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah **Rp. 9. 000. 000; (sembilan juta rupiah);**
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 dan sejak bulan April sampai dengan bulan 2023 dimana secara keseluruhan sekitar 14 bulan, maka oleh karenanya sangatlah beralasan untuk dihukum membayar/memberikan nafkah Madliyah/Nafkah Tertinggal setiap bulannya sebesar Rp. 3. 000. 000; (tiga juta rupiah) selama 14 (empat belas) bulan yaitu sebesar **Rp. 42. 000. 000; (empat puluh dua juta rupiah);**
8. Bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
  - xxxxxxxxxxxxxx, Umur 9 tahun, Jenis Kelamin Perempuan saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
  - xxxxxxxxxxxxxx, Umur 6 tahun, Jenis Kelamin Perempuan saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
  - xxxxxxxxxxxxxx, Umur 4 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;Maka segala biaya pemeliharaan anak, biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan anak ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp. 9. 000. 000; (sembilan juta rupiah)** sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

9. Bahwa agar tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan terlebih dahulu terhadap tuntutan dalam Gugatan Rekonvensi tersebut diatas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak dihadapan Pengadilan Agama Raha;

Berdasarkan dalil-dali tersebut diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

Menolak seluruh Permohonan Pemohon;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan uang pengganti kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 25. 000. 000; (dua puluh lima juta rupiah);**
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan Mut'ah sebesar **Rp. 50. 000. 000; (lima puluh juta rupiah);**
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 3. 000. 000; (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah **Rp. 9. 000. 000; (sembilan juta rupiah);**
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan nafkah Madliyah/Nafkah Tertinggal setiap bulannya sebesar Rp. 3. 000. 000; (tiga juta rupiah) selama 14 (empat belas) bulan yaitu sebesar **Rp. 42. 000. 000; (empat puluh dua juta rupiah);**

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) terhadap 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - xxxxxxxxxxxxxx, Umur 9 tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
  - xxxxxxxxxxxxxx, Umur 6 tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
  - xxxxxxxxxxxxxx, Umur 4 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki;kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar **Rp. 9. 000. 000;** **(sembilan juta rupiah)** sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan terlebih dahulu sebelum mengucapkan Ikrar Talak dihadapan Pengadilan Agama Raha;

### Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa atas jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi secara lisan, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik Konvensi dan replik Rekonvensi secara lisan, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik Rekonvensi secara lisan, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Muna Barat, Nomor 117/02/IX/2013 Tanggal 09 September

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **saksi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu 3 kali Pemohon sedangkan Termohon saksi kurang mengenalnya karena baru 1 kali saksi melihat Termohon sehingga jika dikumpulkan beberapa orang perempuan saksi tidak bisa mengetahui Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kendari;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya pada bulan Ramadhan tahun 2023 saksi pernah mendengar 1 kali Pemohon dan Termohon bertengkar melalui HP;
- Bahwa saksi mengetahui karena setelah selesai menelephon, saksi menanyakan kepada Pemohon bertengkar dengan siapa tadi itu ? pengakuan Pemohon saat itu adalah istrinya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Termohon meremehkan dan tidak puas dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu, hanya saja sudah sekitar 1 minggu saksi sering melihat Pemohon di rumah orang tuanya di XXXXXXXXXX sedangkan

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon saksi tidak pernah lihat dan 2 hari yang lalu baru saksi mengetahui kalau Pemohon mau menceraikan Termohon;

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah kepala tukang/pemborong dan saksi sebagai tukangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu karena Pemohon bekerja dengan sistim borongan dan yang saksi ketahui paling rendah 1 kali borongan sekitar Rp. 20.000.000,- dengan gaji tukang Rp. 150.000,-/hari dan biasanya memakai 3 orang tukang dengan lama pekerjaan antara 20 hari s/d 3 bulan tergantung situasi dan kondisi cuaca tetapi bila dirata-ratakan lama pekerjaan antara 20 hari s/d 30 hari;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon;

Saksi 2, **saksi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon dan saksi tidak terlalu mengenal Termohon karena saksi hanya pernah melihat Termohon satu kali;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampungnya Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya pada waktu Ramadhan tahun 2023 saksi pernah mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon melalui HP dan masalah yang saksi dengar adalah masalah rumah;
- Bahwa pada saat itu Pemohon berada di Kendari sedangkan Termohon berada di Raha;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena setelah selesai menelephon, saksi menanyakan kepada Pemohon siapa tadi itu ? Pemohon menjawab kalau yang menelephon tadi itu adalah istrinya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Termohon meremehkan dan tidak menghargai penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi saksi tidak tahu kalau Termohon sering marah-marah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, tetapi sudah sekitar satu bulan saksi melihat Pemohon tinggal bersama orang tuanya di xxxxxxxxxxxx dan saksi tidak mengetahui tempat tinggal Termohon karena saksi tidak pernah melihat Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Kepala tukang dan saksi sebagai tukangnya dan digaji oleh Pemohon sebesar Rp. 150.000,-/hari;
- Bahwa saksi tidak tahu karena Pemohon bekerja dengan sistim borongan dengan lama pekerjaan biasa 2 s/d 3 bulan tergantung situasi dan kondisi dan saksi mendapat gaji paling besar Rp. 2.000.000,- lebih satu kali borongan;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan Gugatan Rekonvensi, Termohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Kesaksian dari xxxxxxxxxxxx tanggal 20 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim telah bermeterai serta dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, Nomor 7xxxxxxxxx2 tanggal 02 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Rh





ternyata sesuai dan bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, Nomor 74xxxxxxxxxxxxx3 tanggal 24 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, Nomor 7413-LT-2xxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **saksi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru GTT, bertempat tinggal di Desa Ngonsume Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kendari kemudian pindah di Xxxxxxxxxx dan selanjutnya tinggal di rumah saksi di Xxxxxxxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Termohon marah-marah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon tidak pernah mengeluh dan tidak pernah menghina serta tidak pernah meremehkan pekerjaan Pemohon dan yang saksi ketahui Termohon selalu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 pada saat Termohon selesai keguguran dan sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di XXXXXXXXXXXX sedangkan Termohon tinggal di XXXXXXXXXXXX bersama ketiga orang anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi selama berpisah atau tidak;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menceraikan Termohon setelah Termohon mendapat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Raha;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pemborong bangunan dan yang dikerjakan adalah rumah pribadi;
- Bahwa yang saksi ketahui penghasilan terakhir Pemohon pada saat memborong rumah di Bau-Bau sejumlah sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Termohon sudah berupaya dengan cara menemui keluarga Pemohon untuk membicarakan persoalan rumah tangganya tetapi Pemohon susah untuk ditemui;

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 **saksi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Ngonsume Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXX kemudian pindah di rumah kakak Termohon di Kendari dan terakhir tinggal di rumah kakak Termohon di XXXXXXXXXXXX tetapi Pemohon jarang di rumah karena pergi kerja diluar Daerah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Termohon marah-marah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon mengeluh dan meremehkan pekerjaan Pemohon dan yang saksi lihat Termohon selalu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 pada saat Termohon selesai keguguran yang sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon tanpa alasan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di XXXXXXXXXXXX sedangkan Termohon tinggal di XXXXXXXXXXXX bersama ketiga orang anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi selama berpisah atau tidak;

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari Termohon, selama pisah Pemohon pernah datang 1 kali menemui anak-anaknya tetapi tidak masuk dalam rumah;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang pemborong bangunan dan yang dikerjakan adalah rumah pribadi;
- Bahwa menurut informasi terakhir dari orang yang dikerjakan rumahnya oleh Pemohon, bahwa gaji Pemohon pada saat mengerjakan rumah orang tersebut sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Termohon selalu melakukan upaya-upaya dengan cara menemui keluarga Pemohon untuk membahas persoalan rumah tangganya tetapi tidak pernah terlaksana karena Pemohon susah untuk ditemui;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian kuasa Termohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera di dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh karenanya para kuasa Termohon tersebut dapat diterima;

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Termohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, serta para kuasa Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat untuk mendampingi dan atau mewakili Termohon Konvensi beracara di dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam kedudukannya sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide bukti P*), dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator (**Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy**), namun dalam mediasi tersebut hanya berhasil sebagian di luar pokok perkara yaitu tentang hak asuh (*hadhanah*) anak dan nafkah anak, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon untuk diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Pemohon dan menyatakan keberatan diceraikan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka Pemohon diberikan kesempatan membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti baik tertulis maupun 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis (bukti P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1xxxxxxxxxx3, bertanggal 09 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna Barat, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian adalah sebagaimana yang disebutkan dalam posita angka 4, 5, 6 dan 7 sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I Pemohon dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi Pemohon tidak

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi hanya pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui HP pada bulan Ramadhan 2023, kedua saksi juga tidak mengetahui dan tidak pernah melihat atau mendengar Termohon tidak puas atas penghasilan Pemohon, begitupun tentang sikap Termohon yang sering meremehkan pekerjaan Pemohon dan marah-marah Ketika Pemohon pulang kerja kedua saksi Pemohon juga tidak mengetahui dan tidak pernah melihat atau mendengarnya, bahkan kedua saksi Pemohon tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal atau tidak. Oleh karena itu, seluruh dalil-dalil Pemohon terkait perselisihan dan pertengkaran dan penyebab-penyebabnya harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga Termohon yakni kakak kandung Termohon, para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang terdekat dalam lingkup keluarga Termohon, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak di terapkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi I Termohon dan Saksi II Termohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, kedua saksi Termohon tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga tidak pernah melihat Termohon marah-marah terhadap Pemohon, kedua saksi tidak pernah melihat Termohon mengeluh atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, tetapi Termohon selalu bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, begitupun tentang pekerjaan Pemohon, Termohon tidak pernah meremehkannya dan mengenai pisah tempat tinggal, kedua saksi Termohon menerangkan bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih empat (empat) bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal pihak keluarga belum pernah mendamaikan

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan Pemohon karena Pemohon sulit ditemui, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dalil Pemohon tentang alasan perceraian karena Termohon sering tidak menghargai dan tidak puas atas penghasilan Pemohon, sering meremehkan Pemohon terkait pekerjaan Pemohon dan Termohon sering marah-marah haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dibawah sumpah, tidak menguatkan atau membuktikan pernyataan Pemohon dalam dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Termohon yaitu 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, semakin menguatkan bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Pemohon maupun Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa seluruh saksi-saksi yang diajukan, baik oleh Pemohon maupun Termohon tidak membuktikan secara syah dan meyakinkan tentang adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Begitupun perilaku Termohon yang sering tidak menghargai atas penghasilan Pemohon, sering meremehkan pekerjaan Pemohon serta sering marah-marah jika Pemohon pulang kerja, yang merupakan inti dari alasan Pemohon mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Raha;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sekurang-kurangnya selama 4 (empat) bulan dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, **diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut**, artinya siapa yang

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa **beban pembuktian ada ditangan Pemohon**, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatan/ permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah diberikan kesempatan mengajukan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi sebagaimana tertulis dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti saksi yang diajukan Pemohon **tidak menguatkan** dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan yakni “antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah hal yang asumptif prediktif dihubungkan keterangan Saksi-Saksi Termohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih baik-baik serta selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk dirukunkan, dan Majelis Hakim perlu untuk memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki rumah tangganya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan lamanya, Majelis Hakim merujuk dan berpedoman pada Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 poin 2 sebagai berikut:.

### 1. Hukum Perkawinan

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian ...

*“2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”*

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas telah sejalan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e berbunyi sebagai berikut:

Dalam Undang-undang ini ditentukan Prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut

*"e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut tidak terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon belum memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara perceraian ditolak, dengan demikian terhadap kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam mediasi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini pihak Pemohon asal selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi** sedangkan Termohon asal selanjutnya disebut **Penggugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (*counter claim*) dari Penggugat Rekonvensi telah diajukan sebelum tahap pembuktian (*vide* Pasal 157 dan 158 R.Bg.), dan dari sebab materi gugatan rekonvensi yang diajukan

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan yang erat (*innerlijke samen hangen*) dengan materi pokok perkara, maka gugatan rekonsvensi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan balik Penggugat Rekonsvensi tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonsvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam permohonan konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonsvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan di dalam konvensi di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan secara *mutatis mutandis* harus dipandang termasuk dalam pertimbangan rekonsvensi ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan konvensi ditolak maka hal –hal yang menjadi bagian dalam perkara rekonsvensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

### Dalam Rekonsvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh **Sudirman M, S.H.I, M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.** dan **Badirin, S.Sy, S.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **La Sahari, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

**Sudirman M, S.H.I, M.E.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Zulfahmi, S.H.I., M.H.**

**Badirin, S.Sy, S.Hum.**

Panitera Pengganti

**La Sahari, SH.**

Perincian biaya :

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp. 60.000,00
- Proses : Rp. 75.000,00
- Panggilan : Rp.450.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp.595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)